



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 26 TAHUN 2002

TENTANG

PELAYANAN CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 5 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil dipandang tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu dicabut untuk kemudian ditetapkan Peraturan Daerah yang Baru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Pelayanan Catatan Sipil.
- Mengingat :
1. Staatblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Reglemen Catatan Sipil untuk Golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan;
 2. Staatblad Tahun 1917 Nomor 130 jo. Staatblad Tahun 1919 Nomor 81 tentang Reglemen Catatan Sipil untuk Golongan Cina;
 3. Staatblad Tahun 1920 Nomor 751 jo. Staatblad Tahun 1927 Nomor 564 tentang Reglemen Catatan Sipil untuk beberapa golongan penduduk Indonesia asli di Jawa Madura;
 4. Staatblad Tahun 1933 Nomor 75 jo. Staatblad Tahun 1936 Nomor 607 tentang Reglemen Catatan Sipil untuk Orang Indonesia Nasrani Jawa, Madura, Minahasa, Ambon Saparua dan Banda Lampung, Pulau – Pulau Teun, Nila Sarua;
 5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 5 April 1988 Nomor 474.1-311 tentang Pelaksanaan Dispensasi Akta Kelahiran;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Tahun 1987 Nomor 10).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN CATATAN SIPIL**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Klaten.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.
5. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten.
6. Akta Catatan Sipil adalah Akta Otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai dokumen negara.
7. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan, maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama.
8. Kutipan Akta kedua dan seterusnya adalah kutipan Akta Catatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil karena Kutipan Akta Asli (pertama) hilang, rusak atau musnah, dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib.
9. Salinan Akta adalah isi lengkap Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil atas permintaan pemohon.

10. Akta kelahiran Rutin / Umum adalah penerbitan Akta Kelahiran bagi kelahiran baru dan pelaporannya belum terlambat lebih dari 60 (enampuluh) hari sejak tanggal kelahiran.
11. Akta Kelahiran Terlambat Pendaftaran (TP) adalah penerbitan Akta Kelahiran bagi mereka yang belum memiliki akte kelahiran, berdomisili di Wilayah Kabupaten Klaten dan pelaporan kelahirannya terlambat yaitu lebih dari 60 (enampuluh) hari sejak kelahirannya.
12. Surat Kenal Lahir adalah surat keterangan yang diterbitkan untuk kepentingan tertentu yang berisi catatan mengenai kelahiran seseorang.
13. Surat Keterangan adalah Surat yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mengenai suatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan.
14. Akta Perkawinan adalah Akta yang dibuat bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya selain agama Islam setelah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
15. Akta Perceraian adalah Akta yang dibuat bagi perkawinan selain agama Islam yang putus karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti setelah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
16. Akta Pengakuan Anak adalah Akta yang dibuat bagi anak yang lahir diluar ikatan perkawinan orang tuanya yang sah yang tunduk pada Staatblad Tahun 1849 Nomor 25, Staatblad Tahun 1917 Nomor 130 jo. Staatblad Tahun 1919 Nomor 81.
17. Pengesahan anak adalah Pengesahan yang dibuat bagi anak diluar kawin dan kemudian disahkan dalam pecatatan perkawinan orangtuanya yang sah dan tunduk pada Staatblad Tahun 1849 Nomor 25, Staatblad Tahun 1917 Nomor 130, jo Staatblad tahun 1919 Nomor 81, Staatblad Tahun 1933 Nomor 75 jo, Tahun 1936 Nomor 607 dan Nonstaatblad.
18. Akta Kematian Umum adalah Akta yang dibuat berdasarkan laporan kematian yang disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari kerja sejak peristiwa kematian tersebut bagi mereka yang tunduk pada Staatblad Tahun 1920 Nomor 751 jo Staatblad Tahun 1927 Nomor 564, Staatblad Tahun 1933 Nomor 75 jo. Staatblad Tahun 1936 Nomor 607 dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi mereka yang tunduk pada staatblad tahun 1849 Nomor 25 dan Staatblad Tahun 1917 Nomor 130 jo. Staatblad Tahun 1919 Nomor 81.
19. Akta Kematian Istimewa adalah akta yang dibuat berdasarkan laporan kematian yang melebihi batas waktu 60 (enampuluh) hari kerja sejak peristiwa kematian tersebut bagi mereka yang tunduk pada Staatblad Tahun 1920 Nomor 751 jo Staatblad Tahun 1927 Nomor 564, Staatblad Tahun 1933 Nomor 75 jo. Staatblad Tahun 1936 Nomor 607 dan mereka yang tunduk pada staatblad tahun 1849 Nomor 25 adalah 10 (sepuluh) hari kerja dan 60 (enampuluh) hari kerja untuk Warga Negara Indonesia Keturunan (Staatblad 1917).
20. Pengangkatan Anak adalah peristiwa pengangkatan anak yang telah dicatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan Keputusan / Ketetapan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
21. Mutasi data adalah catatan pinggir akibat adanya perubahan materi pada Akta Catatan Sipil.
22. Tanda Bukti Pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil atas pelaporan yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia mengenai Perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, kelahiran dan kematian yang telah didaftarkan di Luar Negeri.
23. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa pelayanan akta catatan sipil yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi.
24. Pemohon / Pelapor adalah orang pribadi yang mengajukan permohonan sendiri, anggota keluarga atau orang lain untuk mendapatkan pelayanan Catatan Sipil.
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB II PENGATURAN

Bagian Pertama Jenis Pelayanan Catatan Sipil

Pasal 2

Jenis Pelayanan Catatan Sipil terdiri dari :

- a. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran yang meliputi :
 1. Kelahiran Umum / Rutin.
 2. Kelahiran Terlambat Pendaftaran (TP)
 3. Surat Kenal Lahir
- b. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan yang meliputi :
 1. Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia Asli / Pribumi.
 2. Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia Keturunan.
 3. Perkawinan bagi Warga Negara Asing.
- c. Pelaporan Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang dilangsungkan di Luar Negeri.
- d. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang meliputi :
 1. Perceraian bagi Warga Negara Indonesia Asli / Pribumi
 2. Perceraian bagi Warga Negara Keturunan.
 3. Perceraian bagi Warga Negara Asing
- e. Pelaporan Perceraian bagi Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang perkawinannya putus karena perceraian di Luar Negeri.
- f. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak, Pengesahan serta Pengangkatan Anak (Adopsi).
- g. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian yang meliputi :
 1. Kematian Umum
 2. Kematian Istimewa
- h. Penerbitan Surat Keterangan dan Tanda Bukti Pelaporan.
- i. Penerbitan Kutipan / Salinan Dokumen Catatan Sipil
- j. Mutasi Data Akta Catatan Sipil (Catatan Pinggir)
 1. Karena Perkawinan
 2. Karena Perceraian
 3. Karena Kematian
 4. Karena Pengakuan Anak
 5. Karena Pengesahan Anak
 6. Karena Pengangkatan Anak
 7. Karena Perbaikan Akta
 8. Karena Ganti Nama
 9. Karena Penundukan Hukum
- k. Pengumuman Perkawinan

- l. Izin Dispensasi Perkawinan
- m. Pengesahan Perjanjian Perkawinan
- n. Surat Pengantar untuk pencatatan perkawinan di luar daerah.

NO	OBJEK RETRIBUSI	WNI (Rp.)	WNA (Rp.)
1		3	4
Bagian Kedua Kewajiban dan Hak			
Pasal 3			
(1) Setiap orang pribadi yang ingin mendapatkan pelayanan catatan sipil wajib mengajukan permohonan kepada Pemerintah sesuai persyaratan yang ditentukan. (2) Pemerintah wajib memberikan pelayanan catatan sipil kepada orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Setiap orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak untuk mendapatkan kutipan akta. (4) Pemerintah mempunyai hak menerima dan / atau memungut Retribusi. (5) Pemerintah mempunyai hak untuk mencabut akta apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.			

BAB III
RETRIBUSI PELAYANAN CATATAN SIPIL

NO	OBJEK RETRIBUSI	WNI (Rp.)	WNA (Rp.)
Bagian Pertama Nama, Subyek dan Obyek Retribusi			
Pasal 4			
(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Catatan Sipil dipungut Retribusi atas Jasa Pelayanan Catatan Sipil. (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang menggunakan atau menerima jasa Pelayanan Catatan Sipil. (3) Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah atas jasa Catatan Sipil.			
Bagian Kedua Golongan Retribusi			
Pasal 5			
Retribusi Pelayanan Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.			

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan yang diberikan untuk setiap Akta Catatan Sipil yang diterbitkan.

Bagian Keempat
Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah setiap jasa pelayanan catatan Sipil dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO	OBJEK RETRIBUSI	WNI (Rp.)	WNA (Rp.)
1	2	3	4
I. UNTUK PERMOHONAN BARU			
1.	Akta Kelahiran Anak ke 1 dan /atau ke 2	10.000	30.000
2.	Akta Kelahiran anak ke 3 dst	15.000	60.000
3.	Akte Perkawinan	25.000	100.000
4.	Akta Perceraian	75.000	200.000
5.	Akta Kematian	5.000	10.000
6.	Akta Ganti Nama	25.000	75.000
7.	Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak	35.000	150.000
8.	Surat kenal lahir	5.000	25.000
9.	Legalisasi Akta – akta	200/lembar	1000/lembar
II. UNTUK MENDAPATKAN KUTIPAN AKTA KEDUA DST ATAU SALINAN AKTA			
1.	Akta Kelahiran Anak ke 1 dan / atau ke 2	10.000	30.000
2.	Akta Kelahiran anak ke 3 dst	15.000	60.000
3.	Akte Perkawinan	25.000	100.000
4.	Akta Perceraian	75.000	200.000
5.	Akta Kematian	5.000	10.000
6.	Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak	35.000	150.000
III. KETERLAMBATAN PELAPORAN AKTA			
1.	Akta Kelahiran Anak ke 1 dan / atau ke 2	15.000	50.000
2.	Akta Kelahiran anak ke 3 dst	20.000	75.000
3.	Akte Perkawinan	40.000	150.000
4.	Akta Perceraian	100.000	300.000
5.	Akta Kematian	7.500	15.000
6.	Akta Ganti Nama	40.000	150.000
7.	Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak	50.000	250.000
8.	Pencatatan Perkawinan lebih dari satu Bulan	60.000	150.000

Bagian Kelima
Wilayah Pemungutan

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Keenam
Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Setiap pemungutan retribusi dilakukan dengan memberikan tanda bukti setor.
- (3) Semua hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Bagian Ketujuh
Saat Terutang Retribusi

Pasal 10

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan
Sanksi Administrasi

Pasal 11

Dalam hal Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Penagihan

Pasal 12

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

Bagian Kesepuluh

Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- 2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- 1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 14 hari atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 5 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

TENTANG

PELAYANAN CALATAN SIPIL

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 September 2002

BUPATI KLATEN




H. HARYANTO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 995/1995 urusan Catatan Sipil telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Klaten dari Pemerintah Pusat, yang kemudian telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 1994 tentang Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Perubahan Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 5 Tahun 1995 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 28 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN



Drs. WIBOWO MUKTIHARJO

Pembina Utama Muda
NIP 500034650

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2002 NOMOR 28 SERI C

II. PENJELASAN PASAL

Pasal 1

Pasal 2 huruf a
Angka 1

DIKOREKSI-OLEH	TGL	PARAF
KAWILDA	02/10/02	[Signature]
ASISTEN	15/10/02	[Signature]
KABAG. Hukum	14/10/02	[Signature]
ASS. I 856		

slw:904
BPT:1129

Pasal 2 huruf b s/d n

Pasal 3

Cukup jelas

Cukup Jelas

Pasal 4

PENJELASAN

Pasal 5

ATAS

Pasal 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 26 TAHUN 2002

Pasal 7

TENTANG

Pasal 8

PELAYANAN CATATAN SIPIL

Pasal 9

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 urusan Catatan Sipil telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Klaten dari Pemerintah Pusat, yang kemudian telah ditindaklanjuti dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 1994 tentang Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Perubahan Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 5 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 1994 tentang Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Perubahan Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 5 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil perlu disesuaikan peraturannya sehingga perlu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pelayanan Catatan Sipil.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 huruf a
Angka 1 : Akta Kelahiran Umum/Rutin adalah Akta Kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambat – lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja bagi WNI Asli dan WNI Keturunan India dan Arab yang telah turun temurun berada di Indonesia dan bagi mereka yang tunduk pada Staatblad Tahun 1917 Nomor 130 Jo Staatblad Tahun 1919 Nomor 81 (WNI Keturunan Cina) serta selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNA (Staatblad Tahun 1849 Nomor 25).

Pasal 2 huruf b s/d n : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup Jelas
- Pasal 18 : Cukup Jelas

1. Staatsblad Tahun 1916 Nomor 25 tentang Reglemen Catatan Sipil untuk Golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan;
2. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 139 jo. Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81 tentang Reglemen Catatan Sipil untuk Golongan Cina;
3. Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 jo. Staatsblad Tahun 1927 Nomor 584 tentang Reglemen Catatan Sipil untuk beberapa golongan penduduk Indonesia asli di Jawa Madura;
4. Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 jo. Staatsblad Tahun 1935 Nomor 507 tentang Reglemen Catatan Sipil untuk Orang Indonesia Asli di Jawa, Madura, Minahasa, Ambon, Sempur dan Banda Lampung, Pulau - Pulau Teun, Nila Sarta;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah